

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh sumber daya keuangan yang cukup dan perhatian dari pemerintah, serta dukungan seluruh potensi masyarakat juga diperlukan. Pembangunan telah mengantarkan pada kehidupan nasional yang baik dan terarah. Keberhasilan pembangunan berbanding lurus dengan kebutuhan pembangunan saat ini dan yang akan datang.

Dana yang diperlukan untuk membangun negara didapat dengan cara menarik pajak dari rakyat dan dana tersebut digunakan untuk memperkuat keuangan negara. Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kewajiban nasional yang dapat digunakan dalam keuangan nasional untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional guna memenuhi tujuan nasional.¹

Pasal 23 ayat (2) UUD RI 1945 yang telah mengalami amandemen dalam Pasal 23A (amandemen ke-III UUD RI 1945), yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur

¹ Yanuarius Erdy Selvianto, “Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak”, *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 72.

dengan undang-undang”. Undang-undang perpajakan memiliki falsafah yaitu peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan keikutsertaannya dalam membayar pajak, karena pajak bukan sekedar kewajiban. Setiap warga Negara dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan melakukan pembiayaan terhadap negara yang berguna bagi pembangunan nasional.²

Pajak merupakan dana utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting karena penerimaan yang diterima negara berasal dari pajak, penerimaan pajak meningkat setiap tahun, dan kenaikan pajak dapat mendorong percepatan pembangunan. Pemungutan pajak merupakan kepatuhan sukarela oleh masyarakat. Ini adalah poin penting, hal ini karena semata-mata bertanggung jawab atas penerimaan pajak dari opini publik atau wajib pajak. Kepatuhan atau kesukarelaan dapat digunakan sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berlaku, telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Implikasi dari adanya pemberian terhadap otonomi daerah memunculkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk

² Djoko Slamet Surjoputro, 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, hlm. 3.

melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.³

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pedoman dan rekomendasi lokal untuk pengenalan pajak lokal dan retribusi lokal, dan urutan umum pajak lokal dan remunerasi lokal. Undang-undang ini dapat memperkuat praktik pemungutan pajak.

Pembangunan nasional yang ditopang dari dana pajak yang dibayarkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah wujud dari keikutsetaan masyarakat atau Wajib Pajak (WP) kendaran bermotor yang penuh kesadaran secara sukarela melaksanakan langsung kewajibannya untuk ikutserta membangun Negara dengan pembiayaan dari pajak mereka. Saat ini Indonesia menganut system pemungutan pajak *Official Assessment System* untuk pajak kendaraan bermotor. *Official Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak kemudian pajak tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah.

Kantor Samsat tidak mampu menegakkan peraturan perundang-undangan secara tegak kepada masyarakat yang tidak membayar pajak

³ Satriadi, "Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat", *An-Nisbah*, Vol. 3, No. 2 (2017), hlm. 47.

kendaraannya. Untuk itu, diperlukan tindakan tegas dari sistem perpajakan dalam pemungutan pajak. Salah satunya adalah penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak, karena hal ini terkait dengan pelanggaran aturan administrasi perpajakan. Munculnya sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan disebabkan karena Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih tidak menyadari dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya yang menguntungkan negara.⁴

Pajak bersifat memaksa, tetapi masyarakat diharapkan memiliki rasa bertanggungjawab atas kewajibannya dan prevalensi yang lebih besar dalam setiap kasus. Wajib Pajak wajib mematuhi dan mentaati kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor pada saat membayar pajak berdasarkan ketentuan umum dan cara-cara membayar pajak seharusnya. Wajib Pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, bukan karena takut dikenakan sanksi perpajakan atau karena dipaksa untuk bekerja dengan lancar dan baik dalam Sistem Penilaian Resmi, mereka harus dikenai sanksi, terutama sanksi oleh administrasi perpajakan.

Pajak bersifat wajib, tetapi dalam kondisi pandemi keadaan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi sulit.⁵ Pandemi virus korona (Covid-19) saat ini

⁴ Anis Syamsu Rizal, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 11.

⁵ Rudi Febrianto Wibowo, Ratna Herawati, "Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm 98.

adalah masalah kesehatan global. Dampak tersebut juga termasuk di Indonesia. Virus korona ini pertama kali terdeteksi di wilayah Wuhan, Cina pada Desember 2019 dengan nama SARS-CoV-2, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan dinyatakan sebagai masalah global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).⁶ Kemudian dimunculkan beberapa kebijakan terkait pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi salah satunya peniadaan denda pajak atau pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan merupakan program dari pemerintah untuk meringankan tanggungjawab denda bagi Wajib Pajak yang telat bayar atau tidak bayar.

Implementasi pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia kemudian diambil sampel di Temanggung karena pengguna motor di Temanggung jumlahnya tinggi dan kepatuhan dari wajib pajak di Temanggung kurang karena terdampak pandemi sehingga dilaksanakannya pemutihan pajak oleh samsat dalam waktu terbatas. Pemutihan pajak di Temanggung apakah menunjukkan kesadaran wajib pajak membayar pajak sudah tinggi atau belum sehingga harus dilakukan penelitian terkait pemutihan pajak.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan “EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MASA PANDEMI COVID-19”.

⁶ Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djannah, “Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19”. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 70-76.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Temanggung dalam masa pandemi Covid-19?
2. Apa faktor penghambat efektifitas kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Temanggung dalam masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Temanggung dalam masa pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat efektifitas kebijakan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Temanggung dalam masa pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara khususnya dalam Kantor Samsat sekaligus menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema yang sama.

2. Manfaat Pembangunan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kepala kantor Samsat Temanggung, Jawa Tengah dan jajarannya yang terlibat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Temanggung sehingga dapat mengatasi permasalahan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dihadapi.